



**P U T U S A N**

**Salinan**

**Nomor 25 / Pdt / 2019 / PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**FIRMANWATI**, Tempat tanggal lahir Teluk betung, 1 Maret 1963, pekerjaan wiraswasta, alamat Villa Citra II Blok C Nomor 11 Lk.I Rt.008 Kelurahan Jaga Baya III Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Chandra Barus, S.H., Decky Reginaldy, S.H., dan Janji Suparman Bintang, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "RBR Law Firm" yang beralamat di Palma One Building, 7<sup>th</sup> Floor Suite 709 (Green Business Center) Jalan HR Rasuna Said Kav X2 No. 4 Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 213/RBR-FW/SK/I-2019 tanggal 30 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dibawah register nomor 107 / SK / 2019 / PN.Tjk tanggal 31 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai :

**Pembanding semula Tergugat;**

**Melawan :**

**GUNAWAN AHMAD YANI**, Tempat tanggal lahir Tanjung Karang, 24 Juni 1955, pekerjaan wiraswasta, alamat Villa Citra II Blok C Nomor 11 Lk.I Rt.008 Kelurahan Jaga Baya III Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ngadimin, S.H., M.H., M. Sohafi Sofian, S.H., Mad Heri, S.H., M.H., Indra Gandhi, S.H., dan Tri Saputra Simanjuntak, S.H., Advokat / Pengacara dan

Hal 1 dari 25 Putusan Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK



Penasehat Hukum NGADIMIN, S.H., M.H. & REKAN, beralamat Kantor Pusat di Jl. Gatot Subroto-Unglen No.11, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 063/SK/NR/III/2019 tanggal 12 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dibawah register nomor 257/SK/2019/PN.Tjk tanggal 13 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai :

**Terbanding semula Penggugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 13 Maret 2019 nomor 25 / Pen.Pdt / 2019 / PT Tjk, tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Membaca gugatan Penggugat tanggal 26 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Register Perkara nomor 114 / Pdt.G / 2018 / PN Tjk tanggal 31 Juli 2018, Penggugat tersebut telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 4 Agustus 1987 dan dicatat pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 129/1987 Tanggal 6 Agustus 1987;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Tjk. dengan amar putusan sebagai berikut :
  - 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
  - 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagaimana kutipan Akta

Hal 2 dari 25 Putusan Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 129/1987 Tanggal 6 Agustus 1987 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencatat putusan tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde).
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama (gono gini) dapat dilaksanakan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:
  - 1) Sebidang Tanah seluas 124 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 953/Ps, Surat Ukur Nomor 196/Ps/2001 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
  - 2) Sebidang Tanah seluas 113 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 954/Ps, Surat Ukur Nomor 197/Ps/2001 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
  - 3) Sebidang Tanah seluas 16 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 604/Ps, Surat Ukur Nomor 481/1990 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
  - 4) Sebidang Tanah seluas 120 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada

Hal 3 dari 25 Putusan Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 567/P.S, Surat Ukur Nomor 151/Pesawahan/2001 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);

- 5) Sebidang Tanah seluas 114 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 581/P.S, Surat Ukur Nomor 152/ Pesawahan / 2001 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
- 6) Sebidang Tanah seluas 120 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 66/S.M, Surat Ukur Nomor 1238/1996 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
- 7) Sebidang Tanah seluas 141 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Jg.III, Surat Ukur No. 1921/1997 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
- 8) Sebidang Tanah seluas 103 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Bumi waras/Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 104/Kt, Surat Ukur Nomor 2667/1985 atas nama Tergugat (Firmanwati)
- 9) Sebidang Tanah seluas 64 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1255/P.S, Surat Ukur Nomor 4048/1993 atas nama Tergugat (Firmanwati);
- 10) Sebidang Tanah seluas 64 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada



diatasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1256/P.S, Surat Ukur Nomor 4051/1993 atas nama Tergugat (Firmanwati);

11) Sebidang Tanah seluas 64 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1257/P.S, Surat Ukur Nomor 4052/1993 atas nama Tergugat (Firmanwati);

12) Sebidang Tanah seluas 129 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1031/K, Surat Ukur Nomor 1486/1990 atas nama Tergugat (Firmanwati);

13) Sebidang Tanah seluas 73 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Teluk Betung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Milik Nomor 957/Tb, Surat Ukur Nomor 6759/1997 atas nama Tergugat (Firmanwati);

14) Sebidang Tanah seluas 350 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 161/Jg.III, Surat Ukur No. 6787/1996 atas nama Tergugat (Firmanwati).

6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pemisahan atau pembagian harta bersama;
7. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
8. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat



dipertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum adalah harta bersama (harta gono-gini) Penggugat dan Tergugat, barang-barang sebagaimana tersebut dalam Posita point 5 (lima) yakni :
  - 1) Sebidang Tanah seluas 124 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 953/Ps, Surat Ukur Nomor 196/Ps/2001 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
  - 2) Sebidang Tanah seluas 113 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 954/Ps, Surat Ukur Nomor 197/Ps/2001 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
  - 3) Sebidang Tanah seluas 16 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 604/Ps, Surat Ukur Nomor 481/1990 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
  - 4) Sebidang Tanah seluas 120 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung

Hal 6 dari 25 Putusan Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK





berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 567/P.S,  
Surat Ukur Nomor

151/Pesawahan/2001 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);

- 5) Sebidang Tanah seluas 114 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 581/P.S, Surat Ukur Nomor 152/Pesawahan/2001 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
- 6) Sebidang Tanah seluas 120 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 66/S.M, Surat Ukur Nomor 1238/1996 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
- 7) Sebidang Tanah seluas 141 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Jg.III, Surat Ukur No. 1921/1997 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
- 8) Sebidang Tanah seluas 103 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Bumi waras/Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 104/Kt Surat Ukur Nomor 2667/1985 atas nama Tergugat (Firmanwati)
- 9) Sebidang Tanah seluas 64 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1255/P.S, Surat Ukur Nomor 4048/1993 atas nama Tergugat (Firmanwati);
- 10) Sebidang Tanah seluas 64 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan

Hal 7 dari 25 Putusan Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan  
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1256/P.S, Surat Ukur  
Nomor 4051/1993

atas nama Tergugat (Firmanwati);

11) Sebidang Tanah seluas 64 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada  
diatasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan  
Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat  
Hak Guna Bangunan Nomor 1257/P.S, Surat Ukur Nomor 4052/1993  
atas nama Tergugat (Firmanwati);

12) Sebidang Tanah seluas 129 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada  
diatasnya yang terletak di Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk  
Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak  
Milik Nomor 1031/K, Surat Ukur Nomor 1486/1990 atas nama  
Tergugat (Firmanwati);

13) Sebidang Tanah seluas 73 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada  
diatasnya yang terletak di Kelurahan Teluk Betung Kecamatan Teluk  
Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Milik  
Nomor 957/Tb, Surat Ukur Nomor 6759/1997 atas nama Tergugat  
(Firmanwati);

14) Sebidang Tanah seluas 350 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada  
diatasnya yang terletak di Kelurahan Jagabaya III Kecamatan  
Sukarame Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik  
Nomor 161/Jg.III, Surat Ukur No. 6787/1996 atas nama Tergugat  
(Firmanwati).

3. Menetapkan harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat  
secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/  
setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta gono-gini,  
selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai  
kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

Hal 8 dari 25 Putusan Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Mebebankan biaya perkara ini menurut hukum.

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 5 November 2018, yang selengkapny sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memutus gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkara Perdata No. 48/PDT.G/PN.Tjk ["Putusan Perceraian"] dimana gugatan dikabulkan, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan berakhir. Atas hal ini kedua belah pihak tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).
2. Oleh karena kedua anak dari Penggugat dan Tergugat telah dewasa dan telah mandiri secara finansial serta bekerja sendiri-sendiri, maka dalam Putusan Perceraian tidak diputuskan mengenai hak asuh anak. Putusan Perceraian hanya memutuskan mengenai status perkawinan antara Para Pihak saja.
3. Bahwa sejak muda, Tergugat adalah pekerja keras yang terbiasa hidup mandiri tidak tergantung pada orang tuanya. Tergugat bekerja di Bank dan juga memiliki usaha sampingan yakni memperdagangkan barang-barang elektronik. Dari hasil jerih payahnya tersebut Tergugat selalu menyisihkan dana untuk menabung karena Tergugat sejak kecil bercita-cita memiliki toko/ usaha sendiri dan tidak ingin selamanya bekerja sebagai karyawan.
4. Setelah menabung selama bertahun-tahun, akhirnya Tergugat berhasil mengumpulkan modal untuk membuka usahanya sendiri. Dengan tekad bulat barulah kemudian Tergugat mengundurkan diri dari Bank

Hal 9 dari 25 Putusan Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK



tempatnnya bekerja dan kemudian memutuskan membuka usaha sendiri berupa toko elektronik. Sehingga dengan demikian, segala modal, usaha, dan jerih payah Tergugat untuk mendirikan toko elektronik dan hasilnya tersebut

adalah Harta Bawaan Tergugat.

5. Ketika Tergugat ingin merealisasikan rencananya untuk membuka took elektronik tersebut, kemudian Penggugat mengajak Tergugat menikah lalu terjadilah pernikahan pada bulan Agustus tahun 1987. Dengan bujuk rayuan Penggugat meyakinkan Tergugat agar Harta Bawaan Tergugat tersebut dipergunakan untuk membuka toko elektronik dengan nama Toko Yen dan Sertifikat Tanah, Gudang, dan Rumah juga dibuat atas nama Penggugat karena Penggugat sebagai laki-laki akan lebih mudah mengurus surat-surat administrasi ke instansi terkait.
6. Karena Tergugat tidak memiliki prasangka buruk dan karena harta tersebut juga merupakan Harta Bawaan Tergugat sehingga aman secara hukum sampai kapanpun akan tetap menjadi milik Tergugat, maka Tergugat sebagai istri yang baik mengikuti saja ide tersebut. Apalagi surat-surat tersebut menurut Penggugat hanya untuk keperluan administrasi saja. Atas hal itu, maka untuk tanah dan bangunan dengan nomor sertifikat dibawah ini adalah merupakan Harta Bawaan Tergugat yang tidak dapat dibagi sebagai harta bersama /gono gini, yaitu:
  - a. Sebidang tanah seluas 124 M2 beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan No. 953/Ps, Surat ukur No. 196/Ps/2001 atas nama Gunawan Ahmad Yani.
  - b. Sebidang tanah seluas 113 M2 beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di kelurahan Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertipikat Hak Guna

Hal 10 dari 25 Putusan Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK



Bangunan No. 954/Ps, Surat ukur No. 197/Ps/2001 atas nama Gunawan Ahmad Yani.

- c. Sebidang tanah seluas 16M2 beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan SHGU NO. 604/Ps, Surat

Ukur No. 481/1990 atas nama Gunawan Ahmad Yani.

- d. Sebidang tanah seluas 120 M2 beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan SHGU NO. 567/Ps, Surat Ukur No. 151/Pesawahan/2001 atas nama Gunawan Ahmad Yani.

- e. Sebidang tanah seluas 114 M2 beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan SHGU NO. 581/Ps, Surat Ukur No. 152/Pesawahan/2001 atas nama Gunawan Ahmad Yani.

- f. Sebidang tanah seluas 350 M2 beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kel. Jagabaya III, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No. 161/Jg.III, Surat Ukur No. 6787/1996 atas nama Firmanwati.

Catatan : sertifikat tanah dan bangunan tersebut diatas merupakan Toko Yen Elektronik, Gudang, dan Rumah yang merupakan Harta Bawaan dan Hasilnya atas jerih payah dan harta Tergugat sebelum pernikahan dengan Penggugat.

7. Hal ini sejalan dengan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan :

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaannya masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan :

“Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

Hal 11 dari 25 Putusan Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK



Didukung juga dengan doktrin hukum Dr. Munir Fuady, SH., MH., LLM, dalam bukunya yang berjudul “Konsep Hukum Perdata”, PT. Grafindo Persada, Jakarta, halaman 21, yang menyatakan sebagai berikut :

I. Hukum Harta Perkawinan

Adapun yang merupakan prinsip dasar tentang harta perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah

sebagai berikut :

1. Harta bawaan ke dalam perkawinan menjadi hak masing-masing pribadi yang membawa harta tersebut ke dalam perkawinan.
2. Seluruh hasil dari harta bawaan menjadi hak pribadi dari pemilik harta bawaan tersebut.
8. Selama perkawinan berlangsung seluruh pihak mengetahui bahwa Tergugatlah yang menjalankan toko tersebut sehari-hari dan mengurus semua keperluan toko. Penggugat tidak terlibat dan hanya datang sesekali saja karena Penggugat lebih suka menyendiri dan berdiam diri di rumah.  
Apalagi sejak Juli 2017, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan Penggugat bahkan meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi. Sejak saat itu Tergugat sendiri yang benar-benar berjuang mengurus dan menjalankan Toko Yen karena Tergugat membangun toko tersebut dari nol dan dari hasil jerih payah serta keringat Tergugat sendiri yang ditabungnya semasa bekerja di Bank sebelum menikah dengan Penggugat.
9. Sedangkan untuk harta benda lainnya (selain Harta Bawaan Tergugat dan Hasilnya dalam Poin 6 diatas), yang dicantumkan dalam Gugatan Penggugat, bagian Posita angka 5 halaman 2 s.d 4 agar dibagikan secara rata antara Penggugat dan Tergugat.
10. Selanjutnya Tergugat juga mohon agar kiranya harta bersama tersebut untuk dijual dimuka umum (Lelang) dan hasilnya dibagi secara merata kepada Penggugat dan Tergugat.

DALAM REKONPENSI.

Hal 12 dari 25 Putusan Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK



11. Bersamaan dengan ini, Penggugat Rekonpensi juga mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi mengenai pembagian harta bersama (gono-gini) yang tersimpan atas nama Tergugat Rekonpensi [Gunawan Ahmad Yani]. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 UU Perkawinan, yang berbunyi :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama”

Sejalan juga dengan berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1448K/SIP/1974, yang menyatakan :

“Sejak berlakunya UU RI No.1/1974 Tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami dan istri”

- b) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 tanggal 9 Desember 1959 yang menyatakan bahwa :

“Apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka”.

- c) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 392 K/Sip/1969 yang menyatakan bahwa :

“1. Pembagian harta guna kaya antara bekas suami istri masing-masing separoh .....”

12. Adapun harta bersama yang kami tuntut untuk dibagikan adalah Deposito atas nama Tergugat Rekonpensi dengan data sebagai berikut:

Bank : Mandiri

No. Deposito : AB 51 9065

Nama Pemilik : Gunawan Ahmad Yani

Jumlah : Rp2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah)

Dan

Bank : Mandiri

No. Deposito : AD 827544

Nama Pemilik : Gunawan Ahmad Yani

Jumlah : Rp2.010.000.000,00 (dua miliar sepuluh juta rupiah)

Hal 13 dari 25 Putusan Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK



Oleh karena Tergugat Rekonpensi menguasai deposito tersebut, maka melalui Gugatan Rekonpensi ini kami menuntut agar dana pencairan deposito tersebut dibagi dua sama besarnya antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi masing-masing sejumlah Rp2.005.000.000,00 (dua miliar lima juta rupiah)

13. Oleh karena Tergugat Rekonpensi yang menguasai hasil pencairan deposito tersebut, maka kami mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonpensi agar menyerahkan atau memberikan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp2.005.000.000,- (dua

miliar lima juta Rupiah) secara sekaligus dan tunai.

14. Oleh karena Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi ini sehingga seluruh harta bersama diantara para pihak telah dipersengketakan seluruhnya dan tidak ada lagi harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konpensi.

1. Menerima Jawaban yang diajukan oleh Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
  - a. Sebidang tanah seluas 120 M2 beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Sukamaju Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung Berdasarkan SHGU No. 66/S.M, Surat Ukur No. 1238/1996 atas nama Gunawan Ahmad Yani.
  - b. Sebidang tanah seluas 141 M2 beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Jagabaya III Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung berdasarkan SHM No. 10/Jg.III, Surat Ukur No. 1921/1997 atas nama Gunawan Ahmad Yani.
  - c. Sebidang tanah seluas 103 M2 beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kel. Bumi Waras/Kupang Teba Kec. Teluk Berung Utara Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No. 104/Kt, Surat ukur No. 2667/1985 atas nama Firmanwati.

Hal 14 dari 25 Putusan Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK





- d. Sebidang tanah seluas 64 M2 beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kel. Pesawahan, Kec. Teluk Berung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHGB No. 1255/P.S, Surat Ukur No. 4048/1993 atas nama Firmanwati.
- e. Sebidang tanah seluas 64 M2 beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kel. Pesawahan Kec. Teluk Berung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHGB No. 1256/P.S, Surat Ukur No. 4051/1993 atas nama Firmanwati.
- f. Sebidang tanah seluas 64 M2 beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kel. Pesawahan Kec. Teluk Berung Selatan Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHGB No. 1257/P.S, Surat ukur No. 4052/1993 atas nama Firmanwati.
- g. Sebidang tanah seluas 129 M2 beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kel. Kangkung, Kec. Teluk Berung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No. 1031/K, Surat ukur No. 1486/1990 atas nama Firmanwati.
- h. Sebidang tanah seluas 73 M2 beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kel. Teluk Betung, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No. 957/Tb, Surat ukur No. 6759/1997 atas nama Firmanwati.

Sebagai seluruh harta bersama/gono gini yang sah milik Penggugat dan Tergugat.

- 3. Menetapkan pembagian atas sebagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa :
  - a. Sebidang tanah seluas 120 M2 beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sukamaju Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung Berdasarkan SHGU No. 66/S.M, Surat Ukur No. 1238/1996 atas nama Gunawan Ahmad Yani.
  - b. Sebidang tanah seluas 141 M2 beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Jagabaya III Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung berdasarkan SHM No. 10/Jg.III, Surat Ukur No. 1921/1997 atas nama Gunawan Ahmad Yani.
  - c. Sebidang tanah seluas 103 M2 beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kel. Bumi Waras/Kupang Teba Kec.

Hal 15 dari 25 Putusan Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Berung Utara Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No. 104/Kt, Surat ukur No. 2667/1985 atas nama Firmanwati.

- d. Sebidang tanah seluas 64 M2 beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kel. Pesawahan, Kec. Teluk Berung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHGB No. 1255/P.S, Surat Ukur No. 4048/1993 atas nama Firmanwati.
- e. Sebidang tanah seluas 64 M2 beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kel. Pesawahan Kec. Teluk Berung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHGB No. 1256/P.S, Surat Ukur No. 4051/1993 atas nama Firmanwati.
- f. Sebidang tanah seluas 64 M2 beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kel. Pesawahan Kec. Teluk Berung Selatan Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHGB No. 1257/P.S, Surat ukur No. 4052/1993 atas nama Firmanwati.
- g. Sebidang tanah seluas 129 M2 beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kel. Kangkung, Kec. Teluk Berung Selatsn, Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No. 1031/K, Surat ukur No. 1486/1990 atas nama Firmanwati.
- h. Sebidang tanah seluas 73 M2 beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kel. Teluk Betung, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, berdasarkan SHM No. 957/Tb, Surat ukur No. 6759/1997 atas nama Firmanwati.

Dilakukan dengan penjualan dimuka umum (Lelang) dan selanjutnya membagi uang hasil penjualan dimuka umum (Lelang) tersebut secara merata kepada Penggugat dan Tergugat.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

## DALAM REKONPENSI.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa harta bersama yang telah dibagi dan diputus dalam perkara ini adalah seluruh harta bersama dalam pernikahan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan dana pencairan Deposito No. AB 519065 dari Bank Mandiri dan Deposito No. AD 827544

Hal 16 dari 25 Putusan Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Bank Mandiri yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi secara sekaligus dan tunai sejumlah Rp2.005.000.000,00 (dua miliar lima juta rupiah).

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca salinan resmi putusan akhir Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Januari 2019 Nomor 114 / Pdt.G / 2018 / PN Tjk yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta bersama (harta gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi sebagai berikut :
  - a. Sebidang Tanah seluas 124 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 953/Ps, Surat Ukur Nomor 196/Ps/2001 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
  - b. Sebidang Tanah seluas 113 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 954/Ps, Surat Ukur Nomor 197/Ps/2001 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
  - c. Sebidang Tanah seluas 16 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 604/Ps, Surat Ukur Nomor 481/1990 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
  - d. Sebidang Tanah seluas 120 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung

Hal 17 dari 25 Putusan Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK



berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 567/P.S,  
Surat Ukur Nomor 151/Pesawahan/2001 atas nama Penggugat  
(Gunawan Ahmad Yani);

- e. Sebidang Tanah seluas 114 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 581/P.S, Surat Ukur Nomor 152/Pesawahan/2001 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
- f. Sebidang Tanah seluas 120 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 66/S.M, Surat Ukur Nomor 1238/1996 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
- g. Sebidang Tanah seluas 141 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Jg.III, Surat Ukur No. 1921/1997 atas nama Penggugat (Gunawan Ahmad Yani);
- h. Sebidang Tanah seluas 103 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Bumi waras/Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 104/Kt Surat Ukur Nomor 2667/1985 atas nama Tergugat (Firmanwati)
- i. Sebidang Tanah seluas 64 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1255/P.S, Surat Ukur Nomor 4048/1993 atas nama Tergugat (Firmanwati);
- j. Sebidang Tanah seluas 64 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan

Hal 18 dari 25 Putusan Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK



Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1256/P.S, Surat Ukur Nomor 4051/1993 atas nama Tergugat (Firmanwati);

- k. Sebidang Tanah seluas 64 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1257/P.S, Surat Ukur Nomor 4052/1993 atas nama Tergugat (Firmanwati);

- l. Sebidang Tanah seluas 129 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk

Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1031/K, Surat Ukur Nomor 1486/1990 atas nama Tergugat (Firmanwati);

- m. Sebidang Tanah seluas 73 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Teluk Betung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Milik Nomor 957/Tb, Surat Ukur Nomor 6759/1997 atas nama Tergugat (Firmanwati);

- n. Sebidang Tanah seluas 350 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 161/Jg.III, Surat Ukur No. 6787/1996 atas nama Tergugat (Firmanwati).

3. Menetapkan harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama kepada Penggugat dan apabila Tergugat tidak melaksanakan Pembagian dengan sukarela maka harta bersama tersebut dilakukan

Hal 19 dari 25 Putusan Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK



dengan penjualan dimuka umum (lelang) dan hasilnya dibagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

**DALAM REKONVENSI**

Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Januari 2019, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah

mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Januari 2019 nomor 114/Pdt.G/ 2018 / PN Tjk, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada

Terbanding, yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut pada tanggal 6 Februari 2019 telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat;

Membaca memori banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat tanggal 5 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 Maret 2019, dan salinannya telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Maret 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 12

Hal 20 dari 25 Putusan Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK





Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 13 Maret 2019 dan selanjutnya melalui surat nomor W9.U1/1612/Hk.02/ III/2019 tanggal 13 Maret 2019 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah dimohonkan bantuan pemberitahuan salinan kontra memori banding Kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat;

Membaca surat nomor W9.U1/1259/Hk.02/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Terbanding yang diberitahukan secara sah dan seksama oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Februari 2019, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang,

oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- PN Tanjungkarang keliru menyimpulkan fakta hukum karena hanya melihat formalitas tahun perolehan yang tercantum dalam surat-surat atas harta bawaan Pembanding sebagaimana dalam bukti t-2.a s.d. Bukti t-2.f;
- PN Tanjungkarang tidak mempertimbangkan kebenaran materiil yang didukung oleh 4 saksi (saksi Liswina Kuntari, Hadi Saputra, Mansyur Chutbi, dan saksi Sukimin) bahwa harta yang berkaitan dengan Toko Yen

Hal 21 dari 25 Putusan Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK



Elektronik (Bukti T-2A s.d Bukti T-2F) adalah hasil kerja keras Pembanding sejak muda sebelum menikah sampai dengan bercerai dengan Terbanding;

- PN Tanjungkarang keliru menolak gugatan rekonsvensi Pembanding yang meminta pembagian harta bersama berupa deposito (bukti t-4.a dan t-4.b) dengan alasan : Bank Mandiri dalam suratnya (bukti t-5) tidak menjelaskan berapa nilai pencairan deposito harta bersama yang telah dicairkan sepihak oleh Terbanding. Padahal nilai deposito harta bersama para pihak dengan nomor AB 51 9065 dan AD 827544 jelas tercantum dalam bukti T-4.A dan T-4.B yakni total rp.4.010.000.000,- (empat miliar sepuluh juta rupiah);

Sekalipun bukti T-4.A dan bukti T-4.B hanya merupakan fotokopi (karena aslinya sudah diserahkan ke Bank Mandiri pada waktu Terbanding mencairkan deposito harta bersama tersebut), namun bukti T-4.A dan T-4.B sejalan dan didukung dengan bukti T-5 dan keterangan saksi liswina kuntari, sehingga PN Tanjung Karang keliru tidak mempertimbangkan bukti T-4.A dan T-4.B;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut selanjutnya Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat telah menyampaikan kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan telah menunjukkan rasa keadilan, telah mendasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, telah mendasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 283 RBg. yang menentukan : “barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”. Dan dalam perkara a quo Pembanding dahulu Tergugat dalam persidangannya tidak dapat membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor

Hal 22 dari 25 Putusan Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK



114/Pdt.G/ 2018 / PN Tjk tanggal 21 Januari 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat dan juga kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 114/Pdt.G/ 2018/PN Tjk tanggal 21 Januari 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat;

Mengingat ketentuan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rbg), KUHPerdata, Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Undang-Undang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 114/Pdt.G/ 2018/PN Tjk tanggal 21 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 23 dari 25 Putusan Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari SELASA tanggal 30 APRIL 2019, oleh kami : **SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **YULI HERYATI, SH., M.H.** dan **Dr. MADE SUWEDA, S.H., M.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 13 Maret 2019 Nomor 25 / Pen.Pdt / 2019 / PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **7 MEI 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh **RAHEL YOSVELITA, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri pihak yang berperkara

maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d t o,

d t o,

1. **YULI HERYATI, S.H., M.H.**

**SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.**

d t o,

2. **Dr. MADE SUWEDA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d t o,

**RAHEL YOSVELITA, S.H.**

Ongkos-ongkosnya:

- Meterai Putusan ..... Rp 6.000,00

Hal 24 dari 25 Putusan Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi putusan ..... Rp 10.000,00
- Biaya Proses ..... Rp 134.000,00
- Jumlah ..... Rp 150.000,00  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN RESMI :**

**PANITERA  
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG,  
( TGL 7 MEI 2019 )**

**Hj. SUMARLINA, S.H., M.H.**

Hal 25 dari 25 Putusan Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK